DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGALAMAN PELAPORAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN E-SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO

ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX REPORTING EXPERIENCE, AND TAX SANCTIONS ON THE REPORTING COMPLIANCE OF ELECTRONIC ANNUAL TAX RETURNS FOR INDIVIDUALS REGISTERED AT THE MOJOKERTO PRATAMA TAX SERVICE OFFICE

Dinda Ajeng Setya Wulan[1], Nur Sayidah[2]
[1,2](*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia*)
Corresponding author: nur.sayidah@unitomo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak, pengalaman pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang responden, yang diperoleh menggunakan teknik *convenience sampling*. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto merupakan objek dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif; uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis berupa analisis regresi berganda. Hasil peelitian yang didasarkan pada uji hipotesis, uji F menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (KWP/X^1), pengalaman pelaporan pajak (PPP/X^2), sanksi perpajakan (SPP/X^3) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan orang pribadi (KPE/Y). Sementara itu, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (KWP/X^1) dan sanksi perpajakan (SPP/X^3) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan orang pribadi (KPE/Y). Sedangkan variabel pengalaman pelaporan pajak (PPP/X^2) tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan orang pribadi (KPE/Y).

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengalaman Pelaporan Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Pelaporan Pajak

Abstract

This study aims to analyze wether taxpayer awareness, tax reporting experience, and tax sanctions have a significant impact both simultaneously and partially on the compliance of individual taxpayers in reporting their electronic annual tax returns at the Mojokerto Pratama Tax Service Office. The study uses quantitative data, with a sample size of 45 respondents, obtained through convenience sampling technique. The individual taxpayer registered at the Mojokerto Pratama Tax Service Office are the objects of this research. This analysis methods used include descriptive statistical analysis, instrument test, classical assumption test, and hypothesis test through multiple regression analysis. The results of this study, based on hypothesis test, the F-test show that the variables of taxpayer awareness (KPE/X^1), tax reporting experience (PPP/X^2), and tax sanctions (SPP/X^3) have a significant simultaneous effect on the compliance of individual taxpayers in reporting their electronic annual tax returns (KWP/Y). Meanwhile, the t-test result show that the variables of taxpayer awareness (KPE/X^1) and tax sanctions (SPP/X^3) have a significant partial effect on the compliance of individual taxpayers in reporting their electronic annual tax returns (KWP/Y). However, the variable of tax reporting experience (PPP/X^2) doesn't have a significant partial effect on on the compliance of individual taxpayers in reporting their electronic annual tax returns (KWP/Y).

Keywords: *Taxpayer Awareness; Tax Reporting Experience; Tax Sanctions; Tax Reporting Compliance*

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi yang harus diberikan wajib pajak perorangan maupun badan, kepada negara, dan telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak yang telah diterima selama satu tahun masa pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pajak penghasilan berkontribusi sebesar 56,1% terhadap total penerimaan pajak pada tahun 2024 (kemenkeu.go.id).

Sebagai subjek pajak penghasilan, wajib pajak harus mematuhi segala kewajiban dan aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan E-SPT Tahunan dengan baik, benar, dan tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan perpajakan. Kepatuhan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penerimaan pajak. Apabila kepatuhan perpajakan rendah, maka akan menyebabkan penurunan tingkat penerimaan negara, begitupun sebaliknya (Sambodo & Shinta, 2021).

Menurut Setiadi & Vega (2024), kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi dimana wajib pajak dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pembayaran maupun pelaporan pajak. Dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan menjadi faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Atarmawan, 2020).

Menurut Afifah (2020), kesadaran merupakan salah satu komponen dalam diri individu yang digunakan untuk memahami dan menanggapi sebuah kenyataan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Afifah (2020), Anisya et al (2022), Khairunnisa (2021), Widiastutik & Oktaviani (2020), dan (Pratama, 2023) mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi secara positif dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

Sementara itu, pengalaman menurut Widiastutik & Oktaviani (2020) merupakan bentuk dari pengetahuan yang telah didapatkan ketika menggunakan teknologi. Pengalaman saat menggunakan teknologi akan menimbulkan respon yang berbeda pada setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa mudah dalam meggunakan teknologi, maka akan cenderung untuk terus menggunakan teknologi tersebut begitupun sebaliknya. Hasil penelitian Widiastutik & Oktaviani (2020) mengungkapkan bahwa pengalaman memiliki pengaruh secara positif terhadap penggunaan *e-filling*, sehingga kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan dapat meningkat.

Menurut Anisya et al (2022), sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang diperoleh wajib pajak apabila tidak mematuhi norma atau peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penegasan sanksi perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dengan patuh. Hasil penelitian Anisya et al. (2022), Afifah (2020), Atarmawan (2020), dan Khairunnisa (2021) mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaporan E-SPT dipengaruhi secara positif oleh sanksi perpajakan.

Tahun 2024, rasio kepatuhan formal pelaporan E-SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 7,15% (pajak.go.id). Meskipun demikian, rendahnya kepatuhan wajib pajak non-karyawan yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak di Mojokerto dapat berdampak bagi pendapatan negara (jawapos.com). Dari fenomena yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa meskipun rasio kepatuhan formal mengalami peningkatan, wajib pajak belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga rasio kepatuhan formal dalam pelaporan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan, dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebagai objek penelitian.

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengalaman pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto baik secara simultan maupun parsial.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Menurut Cahyono (2020), teori atribusi adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori atribusi merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan pribadi dan faktor eksternal seperti keberuntungan dan tantangan yang dihadapi. Dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pelaporan E-SPT Tahunan orang pribadi, teori atribusi sangat relevan karena berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pengalaman pelaporan sebagai faktor internal serta sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada suatu kondisi dimana wajib pajak merasa paham atas kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang diperoleh sebagai wajib pajak. Dalam membangun kesadaran pajak, tanggung jawab instansi pajak dan peran warga negara sebagai wajib pajak sangat dibutuhkan. Wajib pajak memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kesadaran pajak. Lembaga pendidikan dan masyarakat umum dapat berkontribusi dengan memberikan pengarahan atau informasi terkait kesadaran perpajakan, salah satunya seperti regulasi perpajakan (www.pajak.go.id).

Beberapa indikator kesadaran wajib pajak menurut Nurmantu (2015:103) dalam penelitian Qomariyah et al. (2023) meliputi:

1. Mengetahui keberadaan undang-undang dan peraturan perpajakan;
2. Mengetahui dan memahami bahwa pajak berperan sebagai sumber pendanaan negara;
3. Memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengetahui bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki seperti dengan sungguh-sungguh menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Pengalaman Pelaporan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan surat pelaporan pajak yang telah dihitung dan dibayar, pelaporan objek pajak atau bukan objek pajak, serta pelaporan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Bedasarkan definisi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman pelaporan pajak merupakan sebuah proses pelaporan pajak yang pernah dilakukan oleh wajib pajak dengan melaporkan harta, kewajiban, objek pajak, maupun pajak terutang yang telah dihitung dan dibayar sebelumnya pada setiap masa pajak. Berikut beberapa indikator pengalaman menurut Foster (2015:40) dalam penelitian Pitri (2020):

1. Lama waktu;
2. Tingkat pengetahuan;
3. Tingkat keahlian yang dimiliki dan penguasan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah sebuah alat pencegah pelanggaran norma perpajakan, agar wajib pajak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perpajakan (Mardiasmo,2016). Berikut merupakan jenis sanksi yang terdapat dalam dalam undang-undang perpajakan:

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

1. **Sanksi administrasi** merupakan sanksi berupa bunga maupun kenaikan pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan dibayarkan kepada negara sebagai bentuk kerugian.
2. **Sanksi pidana** merupakan sanksi hukum yang mencakup denda administratif, hukuman kurungan maupun penjara yang diterapkan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, agar norma perpajakan dapat dipatuhi.

Adapun indikator sanksi perpajakan menurut Mulyati & Ismanto (2021) sebagai berikut:

1. Sanksi harus dikenakan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak;
2. Tingkat penegakan sanksi;
3. Sanksi berperan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak;
4. Penghapusan sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban wajib pajak (Pramitasari & Rusdiyanto, 2022). Berikut adalah jenis kepatuhan perpajakan:

1. **Kepatuhan formal** merujuk pada kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Contohnya seperti ketepatan waktu pelaporan E-SPT.
2. **Kepatuhan material** adalah keadaan dimana wajib pajak mematuhi seluruh aturan material perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Contohnya seperti melakukan pengisian E-SPT secara baik dan benar.

Berikut indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010) dalam penelitian Simanjutak (2024):

1. Kepatuhan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
2. Kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (E-SPT);
3. Kepatuhan membayar maupun memperhitungkan pajak terutang;
4. Kepatuhan melunasi tunggakan pajak.

Kerangka Pemikiran

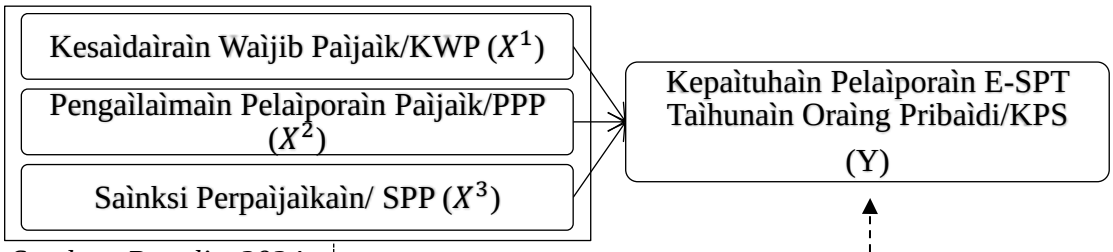

Sumber: Penulis, 2024

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam studi ini:

1. Apakah kesadaran wajib pajak, pengalaman pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto?
3. Apakah pengalaman pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto?

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto?

Hipotesis

H_1: Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak, pengalaman pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto.

H_2: Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto.

H_3: Terdapat pengaruh positif antara pengalaman pelaporan pajak terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto.

H_4: Terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto.

METODOLOGI

Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

Menurut Sugiyono (2020), variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi digunakan sebagai variabel terikat dengan simbol KPS dan diukur menggunakan skala *likert* dengan skor 1 – 5. Sementara itu, variabel bebas adalah variabel yang dapat berpengaruh bagi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak (KWP/X^1), pengalaman pelaporan pajak (PPP/X^2), dan sanksi perpajakan (SPP/X^3) sebagai variabel bebas yang diukur menggunakan skala *likert* dengan skor 1 – 5.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2020) merupakan objek atau subjek dalam penelitian yang ditetapkan untuk dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan. Populasi dalam studi ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

Sampel menurut Sugiyono (2020) merupakan bagian dari populasi yang terdiri atas jumlah populasi dan karakteristik tertentu. Pada studi ini, teknik sampling yang diterapkan adalah teknik *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling* yang dilakukan berdasar kemudahan. Dalam pengukuran sampel, peneliti memilih saran dari Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (1982) yaitu apabila penganalisisan data penelitian menggunakan *multivariate* atau analisis regresi berganda, maka ukuran sampel penelitian yang digunakan minimal sepuluh kali lebih besar dari variabel yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki jumlah anggota sampel sebanyak 45 orang.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data kuantitatif digunakan sebagai jenis data. Menurut Sugiyono (2020), data kuantitatif adalah suatu cara yang diterapkan untuk menganalisis sampel maupun populasi tertentu dengan mengimplementasikan suatu alat penelitian dan analisis data statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Sumber data dalam studi ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan analisis statistik deskriptif; uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis berupa analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Menurut Ghozali (2021), analisis statistik deskriptif adalah pendeskripsian suatu data yang dapat dilihat dari *minimum statistic, maximum statistic, mean, variance, standart deviation, sum, range, kurtosis,* dan *skewness* atau kecondongan distribusi..

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
KWP	45	15.00	15.00	30.00	1151.00	25.5778	.54169	3.63374	13.204	-.360	.354	-.103	.695
ppp	45	16.00	9.00	25.00	944.00	20.9778	.48460	3.25080	10.568	-1.014	.354	2.748	.695
SPP	45	10.00	10.00	20.00	749.00	16.6444	.39460	2.64709	7.007	-.558	.354	.222	.695
KPE	45	11.00	19.00	30.00	1164.00	25.8667	.50010	3.35478	11.255	-.057	.354	-1.326	.695
Valid N (listwise)	45												

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Merujuk pada data yang telah diolah dengan analisis statistik deskriptif, maka dapat dideskripsikan bahwa data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1) memiliki *minimum statistic* sebesar 15.00, *maximum statistic* sebesar 30.00, *mean* sebesar 25,5778, *variance* sebesar 13.204, *standart deviation* sebesar 3.63374, *sum* sebesar 1151.00, *range* sebesar 15.00, *kurtosis* sebesar -.103, dan *skewness* atau kecondongan distribusi sebesar -.360.
b. Variabel Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2) memiliki *minimum statistic* sebesar 9.00, *maximum statistic* sebesar 25.00, *mean* sebesar 20.9778, *variance* sebesar 10.588, *standart deviation* sebesar 3.25080, *sum* sebesar 944.00, *range* sebesar 16.00, *kurtosis* sebesar 2.748, dan *skewness* atau kecondongan distribusi sebesar -1.014.
c. Variabel Sanksi Perpajakan (SPP/X^3) memiliki *minimum statistic* sebesar 10.00, *maximum statistic* sebesar 20.00, *mean* sebesar 16.6444, *variance* sebesar 7.007, *standart deviation* sebesar 2.64709, *sum* sebesar 749.00, *range* sebesar 10.00, *kurtosis* sebesar 0.222, dan *skewness* atau kecondongan distribusi sebesar -.558.
d. Variabel Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y) memiliki *minimum statistic* sebesar 19.00, *maximum statistic* sebesar 30.00, *mean* sebesar 25.8667, *variance* sebesar 11.255, *standart deviation* sebesar 3.35478, *sum* sebesar 1164.00, *range* sebesar 11.00, *kurtosis* sebesar -1.326, dan *skewness* atau kecondongan distribusi sebesar 0.057.

UJI INSTRUMEN

Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghozali (2021), merupakan alat pengukur keabsahan suatu instrumen kuesioner. Pengukuran uji validitas dilakukan dengan korelasi antar skor item pertanyaan dengan total skor variabel menggunakan teknik *Bivariate Correlation Coefficients Pearson* dengan menggunakan taraf signifikasi (*two tailed)* 5% . Data dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	Keterangan	Interpretasi
KWP	KWP_1	**0, 779**	> 0,294	Valid
	KWP_2	**0,767**	> 0,294	Valid
	KWP_3	**0,873**	> 0,294	Valid
	KWP_4	**0,716**	> 0,294	Valid
	KWP_5	**0,807**	> 0,294	Valid
	KWP_6	**0,826**	> 0,294	Valid
PPP	PPP_1	**0, 835**	> 0,294	Valid
	PPP_2	**0,736**	> 0,294	Valid
	PPP_3	**0,613**	> 0,294	Valid
	PPP_4	**0,864**	> 0,294	Valid
	PPP_5	**0,833**	> 0,294	Valid
SPP	SPP_1	**0, 705**	> 0,294	Valid
	SPP_2	**0,884**	> 0,294	Valid
	SPP_3	**0,846**	> 0,294	Valid
	SPP_4	**0,624**	> 0,294	Valid
KPE	KPE_1	**0, 816**	> 0,294	Valid
	KPE_2	**0,889**	> 0,294	Valid
	KPE_3	**0,811**	> 0,294	Valid
	KPE_4	**0,802**	> 0,294	Valid
	KPE_5	**0,739**	> 0,294	Valid
	KPE_6	**0,846**	> 0,294	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa setiap butir instrumen seluruh variabel memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,294). Hal tersebut menunjukkan bahwa butir instrumen kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1), Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2), Sanksi Perpajakan (SPP/X^3), dan Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y) adalah valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2021), uji reliabilitas merupakan sebuah cara untuk mengukur kehandalan jawaban angket responden yang menjadi parameter dari suatu variabel. *One Shoot* adalah salah satu cara pengukuran kehandalan jawaban menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (*a*). Apabila nilai *Alpha Cronbach* > 0,70 maka variabel dapat dinyatakan reliabel atau handal.

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan	Interpretasi
KWP	**0, 866**	> 0,70	Reliabel
PPP	**0,838**	> 0,70	Reliabel
SPP	**0,709**	> 0,70	Reliabel
KPE	**0,889**	> 0,70	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 pada setiap variabel. Hal tersebut berarti jawaban responden terhadap kuesioner konsisten, sehingga kuesioner yang telah disebarkan dapat diandalkan atau reliabel.

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji kenormalan pendistribusian data dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021). Peneliti menggunakan analisis grafik Normal P-Plot dan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Data memiliki distribusi normal apabila titik pada grafik Normal P-Plot menyebar di sekitar sekaligus mengikuti garis diagonal grafik dan nilai *Sig* > 0,05.

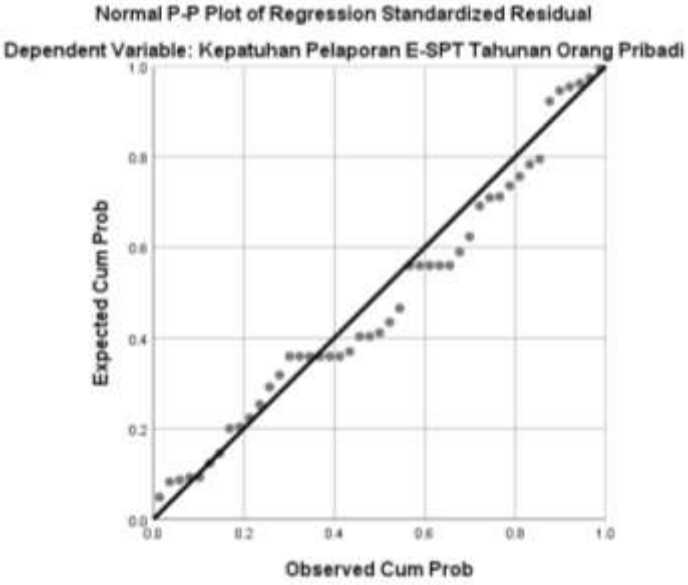

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Gambar 2 Normal P-Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa pada grafik Normal P-Plot terdapat titik yang menyebar dan mengikuti garis diagonal grafik. Hal tersebut berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1), Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2), Sanksi Perpajakan (SPP/X^3), dan Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y) dapat terdistribusi secara normal.

Tabel 4 *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.99960444
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.065
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Pada hasil uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1), Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2), Sanksi Perpajakan (SPP/X^3), dan Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y) dapat terdistribusi secara normal.

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021), uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah suatu model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.981	2.529		1.969	.056		
	Kesadaran Wajib Pajak	.497	.113	.538	4.406	.000	.580	1.724
	Pengalaman Pelaporan Pajak	.113	.113	.110	1.001	.323	.719	1.391
	Sanksi Perpajakan	.348	.156	.275	2.230	.031	.572	1.749

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan, dapat diketahui bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Hal tersebut berarti bahwa tidak adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021), uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah suatu model regresi memiliki ketidaksamaan *variance* dari residual antar pengamatan. Model regresi dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila dalam grafik *scatterplot* terdapat pola tertentu.

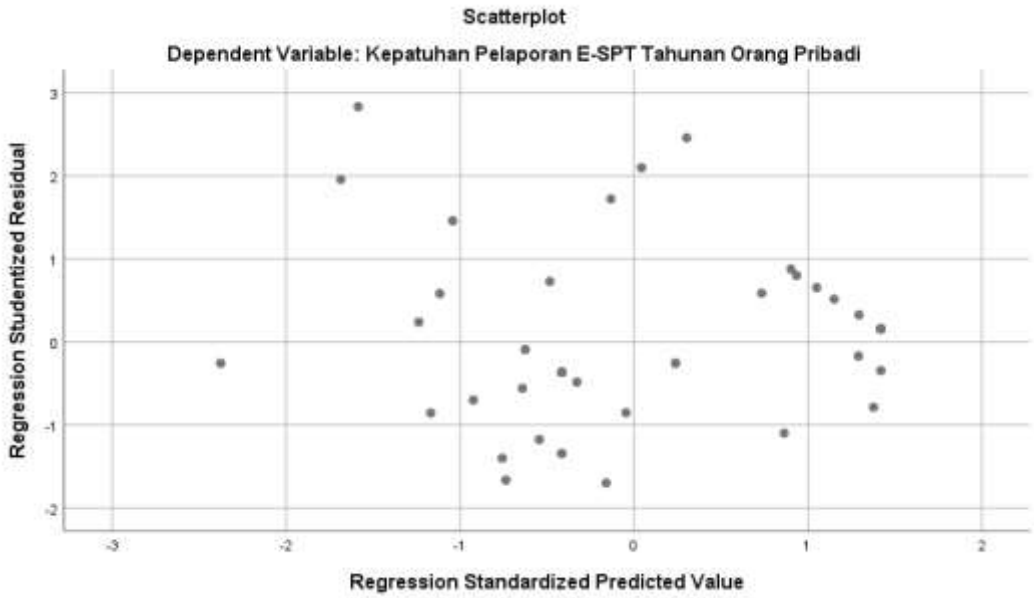

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Gambar 3 Scatterplot Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot*, dapat diketahui bahwa dalam grafik tersebut tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar pada sumbu Y tepatnya di bawah dan di atas angka 0, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas.

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2021), uji signifikansi simultan *ANOVA* digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dengan melakukan perbandingan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} dam signifikasi 5%. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan < 0,05, yang berarti bahwa H0 ditolak dan HA diterima.

Tabel 6 Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	319.270	3	106.423	24.802	.000[b]
	Residual	175.930	41	4.291		
	Total	495.200	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengalaman Pelaporan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan hasil *ANOVA* dari uji simultan, dapat diketahui nilai F_{hitung} (24.802) > F_{tabel} (4,98) dan nilai *Sig* (0,000) < 0,005. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sehingga dapat diartikan H0 ditolak dan HA diterima atau variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1), Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2), dan Sanksi Perpajakan (SPP/X^3) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y).

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2021), uji parsial (uji statistik t) adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Peneliti melakukan perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} dengan signifikansi 5%. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara individu atau parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 7 Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.981	2.529		1.969	.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.497	.113	.538	4.406	.000
	Pengalaman Pelaporan Pajak	.113	.113	.110	1.001	.323
	Sanksi Perpajakan	.348	.156	.275	2.230	.031

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan hasil uji parsial, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1) dengan t_{hitung} (4.406) > t_{tabel} (2.017) dan nilai *Sig.* (0.00) < 0.05. Hal tersebut berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y).

DIMENSI, Volume 14 Nomor 1 : 64-76
MARET 2025
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

2. Variabel Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2) dengan t_{hitung} (1.001) < t_{tabel} (2.017) dan nilai *Sig.* (0.32) > 0.05. Hal tersebut berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1) tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y).
3. Variabel Sanksi Perpajakan (SPP/X^3) dengan t_{hitung} (2.230) > t_{tabel} (2,017) dan nilai *Sig.* (0.03) < 0.05. Hal tersebut berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y).

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2021), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memaparkan variasi dari variabel terikat. Dalam model regresi yang memiliki lebih dari dua variabel, *Adjusted R Square* digunakan untuk mengukur sumbangan pengaruh variabel (Purnomo, 2016)

Tabel 8 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803[a]	.645	.619	2.07147

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengalaman Pelaporan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 25, 2024

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.619 yang berarti persentase pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (KWP/X^1), Pengalaman Pelaporan Pajak (PPP/X^2), dan Sanksi Perpajakan (SPP/X^3) terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi (KPE/Y) adalah sebesar 61,9%. Selain itu, nilai *Standart Error of the Estimate* adalah sebesar 2.07147 yang berarti kesalahan dalam memprediksi Kepatuhan Pelaporan E-SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar 2.07147.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak, pengalaman pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan orang pribadi dengan jumlah sampel sebesar 45 responden yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak, pengalaman pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan pajak.
3. Pengalaman pelaporan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak memiliki pengalaman dalam pelaporan pajak, hal tersebut tidak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Dengan kata lain, adanya ketegasan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh dalam pelaporan pajak.

Adapun saran dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan dan memahami sanksi yang berlaku, agar kepatuhan dalam pelaporan pajak semakin meningkat. Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak juga diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, agar kepatuhan pelaporan pajak semakin meningkat.
2. Bagi peneliti di masa mendatang diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain dan dengan sampel yang lebih besar, agar mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.

REFERENSI

Afifah, F. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Skripsi*, 1–73.

Anisya, Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *5*, 182–191.

Atarmawan, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *6*, 39–51.

Cahyono, D. (2020). *Pengantar Akuntansi Keperilakuan*. Taman Kampus Pressindo.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayat, M., Afifah, J., Riau Kepulauan, U., Manajerial, A., & Negeri Batam, P. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sekupang Batam). *Measurement*, *15*(2), 19–26.

Khairunnisa, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-Filling, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang). *Skripsi*, 17–123.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016* (XVIII). C.V. ANDI OFFSET.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *4*, 139–155.

Pitri, T. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Ria Busana. *Ekonomedia*, *9*, 37–56.

Pramitasari, D. A., & Rusdiyanto. (2022). *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Media E-SPT*. Media Sarana Sejahtera.

Pratama, A. K. (2023). Pengaruh Pemahaman,Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang bergerak pada UMKM di Kabupaten Grobogan). *Skripsi*, 1–69.

Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, *15*(1), 95–110. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162

Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (P. C. Ambarwati, Ed.). WADE Group.

Qomariyah, N., Sayidah, N., Mulyaningtyas, A., & Maella, N. F. S. (2023). Factors Affecting The Motivation To Pay Income. *Harmony in Innovation : Navigating Global Business Landscapes through Emerging Technologies and Dynamic Management Strategies*, 44–56. www.sharpmultinational.com

Sambodo, B., & Shinta, M. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Sanksi Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. *Jurnal Dimensi*, *10*, 584–599. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Setiadi, & Vega, C. R. (2024). Pengaruh Modernisasi dan Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi Tahun 2021 Pada Karyawan PT. Funaru Berkah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, *9*, 52–60.

Simanjutak, K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. *Skripsi*, 1–96. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24238/1/198330196%20-%20Krismon%20Simanjuntak%20-%20Fulltext.pdf

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.

Widiastutik, A., & Oktaviani, R. M. (2020). Pengaruh Pengalaman Dalam Memoderasi Persepsi Kemudahan Terhadap Intensitas Penggunaan E-Filing. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *21*(01), 40–47. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1033